



PUTUSAN
Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

*****, umur 22 tahun (Jayapura, 31 Mei 2002), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Citra Regency 2 Blok Rajawali, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

*****, umur 26 tahun (Manado, 20 Oktober 1997), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ranotongkor Jaga IV Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang hadir kuasanya Penggugat **RICKY WULLUR, SH**, Manado, 29 Mei 1971, umur 53 tahun, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan WenWin Blok F1 Nomor 14 Pineleng Minahasa, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Kawin, S1, 085240858899, mulai Praktek Pengacara tahun 2000 dan Kartu Peradi berlaku s.d. 31-12-2024 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 (terlampir) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano di bawah Nomor 705/SK/2024/PN.Tnn tertanggal 25 September 2024,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun pokok gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-06062023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa tanggal 6 Juni 2021 (bukti produk P-1).
2. Bahwa adapun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat ini sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi dan terasa sulit untuk diperdamaikan kembali, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
3. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus sering mengalami penderitaan batin -- hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat -- dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo pasal 39, jo Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tondano untuk mohon perceraian.
4. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-06062023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa tanggal 6 Juni 2021, **diputuskan karena perceraian.**

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-06062023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa tanggal 6 Juni 2021, diputus karena Perceraian.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Minahasa untuk mencatatkan isi putusan ini dalam daftar yang tersedia untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024, dan tanggal 30 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadir Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-060620023-0004 atas nama IVANO OCTAVIAN RIVALDO MANDAGI dan TRINI PATRICIA DAME yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171097105020002 atas nama TRINI PATRICIA DAME, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7102152010970001 atas nama IVANO OCTAVIAN RIVALDO MANDAGI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102240111160001 atas nama Kepala Keluarga IVANO OCTAVIAN RIVALDO MANDAGI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 18, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi **Selfia Flora Repi**, dan Saksi **Chicilia Indri Noviani Dame** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Saksi Selfia Flora Repi

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2023 dan di catatkan di Catatan Sipil kabupaten Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacaran dan akhirnya menikah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Desa ranotongkor;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada Desember 2023 terjadi pertengkaran terus menerus dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi di Matungkas dan mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus kemudian Saksi membawa pulang Penggugat ke Tergugat dan ternyata terjadi cekcok lagi dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan cekcok karena adanya ketidakcocokan serta perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering Chat dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali didamaikan oleh keluarga serta melibatkan tokoh agama namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn



2). Saksi Chicilia Indri Noviani Dame

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2023 dan di catatkan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacaran dan akhirnya menikah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Desa ranotongkor;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada Desember 2023 terjadi pertengkaran terus menerus dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan cekcok karena adanya ketidakcocokan serta perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering chat dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali didamaikan oleh keluarga serta melibatkan tokoh agama namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena di tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena adanya ketidakcocokan dan perbedaan prinsip sehingga pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Selfia Flora Repi**, dan Saksi **Chicilia Indri Noviani Dame**;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-06062023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa tanggal 6 Juni 2023, diputus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P4, yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-06062023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa tanggal 6 Juni 2023. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena di tahun 2023 terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, selanjutnya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Tergugat sering berkata-kata kasar apabila terjadi Cekcok. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Minahasa untuk mencatatkan isi putusan ini dalam daftar yang tersedia untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Minahasa yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tondano, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 6 Juni 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-06062023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa tanggal 6 Juni 2023, diputus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Minahasa untuk mencatatkan isi putusan ini dalam daftar yang tersedia untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 8 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp216.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp386.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)